



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2019 NOMOR 3 SERI F NOMOR 518**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2019**

**TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019; :
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Seri D Nomor 27);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 66 Seri A Nomor 50);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
13. Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 67 Seri F Nomor 540);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

7. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa.
8. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
9. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Penduduk adalah orang atau orang-orang yang mendiami suatu tempat (kampung, negeri, pulau, dan sebagainya).
12. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
14. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

15. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
16. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
17. Produk Unggulan Desa dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.
18. Lumbung Ekonomi Desa adalah upaya mengoptimalkan sumberdaya Desa secara mandiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Desa.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 3

- (1) Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

- (6) Data Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal bersumber dari Kementerian dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (7) Alokasi Afirmasi Dana Desa di Kabupaten Samosir sebesar Rp. 3.380.624.000,- (Tiga miliar tiga ratus delapan puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (8) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) untuk Desa Tertinggal yang memiliki Jumlah Penduduk Miskin Tinggi sebesar Rp. 211.289.000,- (Dua ratus sebelas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki Jumlah Penduduk Miskin Tinggi sebesar Rp. 422.578.000,- (Empat ratus dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Pagu Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dihitung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times AF \text{ Kabupaten}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Samosir
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Samosir
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Samosir
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Samosir.

AF Kabupaten = Alokasi Formula Kabupaten

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Samosir ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

(2) Pemindahbukuan /

- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah kepala desa menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDesa Tahun 2019 kepada Camat dan ditindaklanjuti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa kepada Bupati Samosir.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya kepada Camat dan ditindaklanjuti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa kepada Bupati Samosir.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati Samosir menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.

- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan dan capaian *output*.

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli Desa antara lain:

1. Bidang kegiatan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 3. Embung/penampungan air kecil lainnya;
 4. Sarana olahraga Desa yang dikelola oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama; dan
 5. Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

Bagian Kesatu

Bidang Pembangunan Desa

Pasal 11

- (1) Penggunaan Dana Desa pada Bidang Pembangunan Desa diutamakan untuk membiayai kegiatan pelayanan sosial dasar meliputi:
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. Lingkungan pemukiman;
 2. Transportasi;
 3. Energi; dan
 4. Informasi dan komunikasi
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. Kesehatan masyarakat; dan
 2. Pendidikan dan kebudayaan.
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:

1. Usaha pertanian untuk ketahanan pangan;
 2. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 3. Usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
1. Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial;
 2. Penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan
 3. Pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- (3) Peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3), yang dapat diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (*stunting*) meliputi:
1. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 2. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
 3. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 4. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;

5. pengembangan apotik hidup desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
 6. pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
 7. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (4) Penanggulangan kemiskinan di Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan stunting.
 - (5) Kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya alam, teknologi dan sumberdaya manusia di Desa.
 - (6) Penggunaan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) digunakan membayar upah kerja masyarakat Desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja.
 - (7) Upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa.
 - (8) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dikerjakan pada saat musim panen.
 - (9) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 12

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan antara lain:
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang dilaksanakan di Desa setempat;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. pengembangan ketahanan keluarga;
 - e. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;

- g. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - h. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;
 - i. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - j. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - k. pendayagunaan sumberdaya alam untuk kemandirian Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - l. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
 - m. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
 - n. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- (3) Pengembangan kapasitas masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) wajib dilakukan secara swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

Pasal 16

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau;
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 17

(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:

- a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a telah diterima;
- b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
- c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

(3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

(4) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 4 Februari 2019

**BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
RAPIDIN SIMBOLON**

Diundangkan di Pangururan
Pada tanggal 4 Februari 2019

SEKRERTARIS DAERAH,

Nasab
**Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2019 NOMOR 3 SERI F NOMOR 548**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR
 NOMOR : 3 TAHUN 2019
 TANGGAL : 4 FEBRUARI 2019
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
 RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI
 KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN
 2019

**RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SAMOSIR
 TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	KODE	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)= (4)+(5)+(6)
	012	SIMANINDO				
1	001	TOMOK	672.421.000	-	74.208.000	746.629.000
2	002	SIHUSAPI	672.421.000	-	84.548.000	756.969.000
3	003	MADUMA	672.421.000	-	131.096.000	803.517.000
4	004	DOSROHA	672.421.000	-	108.694.000	781.115.000
5	005	AMBARITA	672.421.000	-	61.099.000	733.520.000
6	006	MARTOBA	672.421.000	-	88.083.000	760.504.000
7	007	GAROGA	672.421.000	211.289.000	323.498.000	1.207.208.000
8	008	SIMANINDO SANGKAL	672.421.000	-	85.254.000	757.675.000
9	009	CINTA DAME	672.421.000	-	125.092.000	797.513.000
10	010	HUTAGINJANG	672.421.000	-	69.884.000	742.305.000
11	011	PARDOMUAN	672.421.000	-	167.754.000	840.175.000
12	012	PARMONANGAN	672.421.000	-	179.152.000	851.573.000
13	013	PARBALOHAN	672.421.000	-	170.302.000	842.723.000
14	014	TANJUNGAN	672.421.000	-	85.415.000	757.836.000
15	015	SIMARMATA	672.421.000	-	57.859.000	730.280.000
16	017	TOMOK PARSAORAN	672.421.000	-	260.868.000	933.289.000
17	018	MARLUMBA	672.421.000	-	76.769.000	749.190.000
18	019	SIMANINDO	672.421.000	-	74.152.000	746.573.000
19	020	UNJUR	672.421.000	-	140.768.000	813.189.000
20	021	SIALLAGAN PINDARAYA	672.421.000	-	137.270.000	809.691.000
JUMLAH			13.448.420.000	211.289.000	2.501.765.000	16.161.474.000
	022	ONAN RUNGGU				
21	001	PAKPAHAN	672.421.000	-	72.820.000	745.241.000
22	002	HUTA HOTANG	672.421.000	-	64.073.000	736.494.000
23	003	SITINJAK	672.421.000	-	72.094.000	744.515.000
24	004	PARDOMUAN	672.421.000	-	72.476.000	744.897.000
25	005	TAMBUN SUNGKEAN	672.421.000	-	65.807.000	738.228.000
26	006	RINA BOLAK	672.421.000	211.289.000	280.968.000	1.164.678.000
27	007	ONAN RUNGGU	672.421.000	-	333.604.000	1.006.025.000
28	008	SITAMIANG	672.421.000	-	121.072.000	793.493.000
29	009	JANJI MATOGU	672.421.000	-	63.088.000	735.509.000
30	010	SILIMA LOMBU	672.421.000	-	112.701.000	785.122.000
31	011	SIPIRA	672.421.000	-	142.507.000	814.928.000
32	012	HARIAN	672.421.000	-	76.840.000	749.261.000
JUMLAH			8.069.052.000	211.289.000	1.478.050.000	9.758.391.000
	032	NAINGGOLAN				
33	001	PANGALOAN	672.421.000	-	86.498.000	758.919.000
34	002	HUTARIHIT	672.421.000	-	99.361.000	771.782.000
35	003	SINAGA URUK PANDIANGAN	672.421.000	211.289.000	560.927.000	1.444.637.000
36	004	TOGUAN GALUNG	672.421.000	-	88.823.000	761.244.000
37	005	PANANGGANGAN	672.421.000	-	142.219.000	814.640.000
38	006	PASARAN PARSAORAN	672.421.000	-	64.857.000	737.278.000
39	007	SIPINGGAN LUMBAN SIANTAR	672.421.000	211.289.000	271.706.000	1.155.416.000
40	008	SIBONOR OMPU RATUS	672.421.000	211.289.000	317.436.000	1.201.146.000
41	009	NAINGGOLAN	672.421.000	-	433.567.000	1.105.988.000
42	010	PASARAN I	672.421.000	-	71.836.000	744.257.000
43	013	PANANGGANGAN II	672.421.000	-	181.073.000	853.494.000
44	014	SIPINGGAN	672.421.000	-	217.422.000	889.843.000
45	015	JANJI MARAPOT	672.421.000	-	82.227.000	754.648.000
JUMLAH			8.741.473.000	633.867.000	2.617.952.000	11.993.292.000

NO	KODE	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)= (4)+(5)+(6)
	042	PALUPI				
46	001	SUHUTNIHUTA PARDOMUAN	672.421.000	-	57.801.000	730.222.000
47	002	GORAT PALLOMBUAN	672.421.000	-	66.539.000	738.960.000
48	003	URAT II	672.421.000	-	84.558.000	756.979.000
49	004	PALUPI	672.421.000	-	78.827.000	751.248.000
50	005	PARDOMUAN NAULI	672.421.000	-	109.371.000	781.792.000
51	006	HATOGUAN	672.421.000	-	109.119.000	781.540.000
52	007	SIMBOLON PURBA	672.421.000	-	111.973.000	784.394.000
53	008	SIGAOL SIMBOLON	672.421.000	-	91.216.000	763.637.000
54	009	URAT TIMUR	672.421.000	-	64.029.000	736.450.000
55	010	SAOR NAULI HATOGUAN	672.421.000	-	101.106.000	773.527.000
56	011	PARSAORAN URAT	672.421.000	-	68.251.000	740.672.000
57	012	HUTAGINJANG	672.421.000	211.289.000	299.932.000	1.183.642.000
58	014	SIGAOL MARBUN	672.421.000	-	88.263.000	760.684.000
59	018	HUTADAME	672.421.000	-	194.049.000	866.470.000
60	019	PALLOMBUAN	672.421.000	-	48.626.000	721.047.000
61	020	PAMUTARAN	672.421.000	-	85.673.000	758.094.000
62	021	SIDEAK	672.421.000	-	196.594.000	869.015.000
JUMLAH			11.431.157.000	211.289.000	1.855.927.000	13.498.373.000
	052	HARIAN				
63	001	SOSOR DOLOK	672.421.000	-	65.348.000	737.769.000
64	002	PARTUNGKONAGINJANG	672.421.000	-	424.721.000	1.097.142.000
65	003	HARIARA POHAN	672.421.000	211.289.000	375.914.000	1.259.624.000
66	004	DOLOK RAJA	672.421.000	-	79.875.000	752.296.000
67	006	SAMPUR TOBA	672.421.000	-	86.360.000	758.781.000
68	007	SIPARMAHAN	672.421.000	-	92.207.000	764.628.000
69	008	TURPUK LIMBONG	672.421.000	-	173.205.000	845.626.000
70	009	TURPUK SAGALA	672.421.000	-	210.603.000	883.024.000
71	010	TURPUK MALAU	672.421.000	-	66.702.000	739.123.000
72	011	TURPUK SIHOTANG	672.421.000	-	226.374.000	898.795.000
73	012	JANJI MARTAHAN	672.421.000	-	78.932.000	751.353.000
74	014	HUTAGALUNG	672.421.000	-	546.096.000	1.218.517.000
75	015	HARIARA PINTU	672.421.000	-	427.706.000	1.100.127.000
JUMLAH			8.741.473.000	211.289.000	2.854.043.000	11.806.805.000
	062	SIANJUR MULA MULA				
76	001	HUTA GINJANG	672.421.000	-	94.989.000	767.410.000
77	002	SINGKAM	672.421.000	-	237.687.000	910.108.000
78	003	HASINGGAAN	672.421.000	-	106.558.000	778.979.000
79	004	AEK SIPITUDAI	672.421.000	-	50.197.000	722.618.000
80	005	HUTA GURGUR	672.421.000	-	92.116.000	764.537.000
81	006	SIANJUR MULA MULA	672.421.000	-	262.944.000	935.365.000
82	007	BOHO	672.421.000	-	109.780.000	782.201.000
83	008	SIBORO	672.421.000	-	75.225.000	747.646.000
84	009	SARIMARRIHIT	672.421.000	-	77.005.000	749.426.000
85	010	GINOLAT	672.421.000	211.289.000	280.455.000	1.164.165.000
86	011	BONAN DOLOK	672.421.000	-	69.847.000	742.268.000
87	012	HABEAHAN NABURAHAN	672.421.000	-	193.257.000	865.678.000
JUMLAH			8.069.052.000	211.289.000	1.650.060.000	9.930.401.000
	072	RONGGUR NIHUTA				
88	001	SALAON TOBA	672.421.000	-	65.210.000	737.631.000
89	002	LINTONG NIHUTA	672.421.000	-	97.155.000	769.576.000
90	003	SALAON TONGA TONGA	672.421.000	211.289.000	307.541.000	1.191.251.000
91	004	SALAON DOLOK	672.421.000	211.289.000	351.130.000	1.234.840.000
92	005	RONGGUR NIHUTA	672.421.000	-	133.270.000	805.691.000
93	006	SABUNGAN NIHUTA	672.421.000	-	69.646.000	742.067.000
94	007	PARADUAN	672.421.000	-	108.831.000	781.252.000
95	008	SIJAMBUR	672.421.000	-	77.387.000	749.808.000
JUMLAH			5.379.368.000	422.578.000	1.210.170.000	7.012.116.000

NO	KODE	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)= (4)+(5)+(6)
	082	PANGURURAN				
96	001	LUMBAN SUHI SUHI DOLOK	672.421.000	-	82.020.000	754.441.000
97	002	LUMBAN SUHI SUHI TORUAN	672.421.000	-	77.806.000	750.227.000
98	003	PARBABA DOLOK	672.421.000	-	105.485.000	777.906.000
99	004	HUTA TINGGI	672.421.000	211.289.000	460.548.000	1.344.258.000
100	005	PARHORASAN	672.421.000	-	110.245.000	782.666.000
101	006	PARDOMUAN NAULI	672.421.000	-	76.777.000	749.198.000
102	007	PARSAORAN I	672.421.000	-	221.645.000	894.066.000
103	008	RIANIATE	672.421.000	-	93.838.000	766.259.000
104	009	HUTA BOLON	672.421.000	-	281.019.000	953.440.000
105	010	PANAMPANGAN	672.421.000	-	228.601.000	901.022.000
106	011	PARDUGUL	672.421.000	-	54.389.000	726.810.000
107	012	HUTA NAMORA	672.421.000	-	97.301.000	769.722.000
108	013	PARLONDUT	672.421.000	-	58.699.000	731.120.000
109	014	TANJUNG BUNGA	672.421.000	-	111.063.000	783.484.000
110	015	PARMONANGAN	672.421.000	-	75.540.000	747.961.000
111	016	SAIT NIHUTA	672.421.000	-	60.101.000	732.522.000
112	017	SITUNGKIR	672.421.000	-	53.513.000	725.934.000
113	018	SIANTING-ANTING	672.421.000	211.289.000	335.619.000	1.219.329.000
114	019	SIALANGUAN	672.421.000	-	196.984.000	869.405.000
115	020	LUMBAN PINGGOL	672.421.000	-	239.360.000	911.781.000
116	021	PARDOMUAN I	672.421.000	-	96.155.000	768.576.000
117	022	SITOLU HUTA	672.421.000	211.289.000	256.934.000	1.140.644.000
118	023	SINABULAN	672.421.000	-	60.923.000	733.344.000
119	024	AEK NAULI	672.421.000	-	72.753.000	745.174.000
120	025	SIOPAT SOSOR	672.421.000	-	192.755.000	865.176.000
JUMLAH			16.810.525.000	633.867.000	3.700.073.000	21.144.465.000
	092	SITIOTIO				
121	001	HOLBUNG	672.421.000	211.289.000	538.648.000	1.422.358.000
122	002	JANJI RAJA	672.421.000	-	76.449.000	748.870.000
123	003	SABULAN	672.421.000	-	90.075.000	762.496.000
124	004	BUNTU MAULI	672.421.000	422.578.000	380.832.000	1.475.831.000
125	005	TAMBA DOLOK	672.421.000	-	101.468.000	773.889.000
126	006	CINTA MAJU	672.421.000	-	81.511.000	753.932.000
127	007	PARSAORAN	672.421.000	-	72.972.000	745.393.000
128	008	JANJIMARIA	672.421.000	-	83.992.000	756.413.000
JUMLAH			5.379.368.000	633.867.000	1.425.947.000	7.439.182.000
TOTAL			86.069.888.000	3.380.624.000	19.293.987.000	108.744.499.000

Diundangkan di Pangururan
Pada tanggal 4 Februari 2019

SEKRERTARIS DAERAH,

[Handwritten Signature]

Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
RAPIDIN SIMBOLON

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2019 NOMOR 3 SERI F NOMOR 548